



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGBULANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGBULANG TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 77**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.


**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
BUNGBULANG TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan

Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Garut dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022. Renja Kecamatan Bungbulang Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. RENJA 2022 Kecamatan Bungbulang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Garut tahun 2022 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease-19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 karena refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease-19* dimasukkan dalam Renja 2022 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target rangka **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat**. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bungbulang Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan Renja Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bungbulang, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah

mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bungbulang, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bungbulang;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bungbulang;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bungbulang tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Bungbulang;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bungbulang;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bungbulang;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bungbulang; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bungbulang.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bungbulang;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bungbulang adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bungbulang.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bungbulang untuk kondisi tahun 2019-2024;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bungbulang.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bungbulang tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Bungbulang;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan; Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut.

Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bungbulang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bungbulang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bungbulang tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bungbulang;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Bungbulang dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Bungbulang sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bungbulang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bungbulang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bungbulang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bungbulang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bungbulang;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bungbulang.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bungbulang.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bungbulang. Namun dalam

proses ini Kecamatan Bungbulang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bungbulang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bungbulang;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bungbulang merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bungbulang;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bungbulang perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bungbulang dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bungbulang dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bungbulang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang Tahun 2021 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
17. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Bungbulangdukan dan Sunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
22. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut;
23. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang Tahun 2022 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan, prioritas, pembangunan yang prioritasnya yaitu kegiatan – kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bungbulang guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang Tahun 2022 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bungbulang selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bungbulang Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bungbulang Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bungbulang Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Bungbulang
 - 2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan Capaian Tahun Berjalan
 - 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bungbulang Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bungbulang Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi sampai dengan tahun 2020 terhadap target tahun 2020 dan target akhir Renstra tahun 2019- 2024.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Bungbulang 2019-2024 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUNGBULANG DAN PENCAPAIAN
RENSTRA KECAMATAN BUNGBULANG S/D TAHUN 2020 KABUPATEN GARUT**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
7.01.7.01.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	190.813.800,00	188.984.333,00	99,04%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tercapainya pembayaran anggaran telepon,listrik dan air	100%	100%	7.200.000	6.836.533	94,95%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	2.974.600	1.508.800	50,72%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	100%	100%	6.021.600	6.021.600	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	2.421.600	2.421.600	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya pembayaran anggaran Alat Tulis Kantor	100%	100%	45.225.800	45.225.800	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	3.509.000	3.509.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya pembayaran Anggaran Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	4.202.000	4.202.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pembayaran anggaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	60.130.200	60.130.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya pembayaran anggaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	2.304.000	2.304.000	100,00%	100%	100%	100%

7.01.7.01.05.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tercapainya pembayaran anggaran Makanan dan Minuman	100%	100%	15.360.000	15.360.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.01.094	RapatRapat dan Pembinaan Kedalam Daerah	Terlaksananya Jasa Rapat-rapat dan Pembinaan Kedalam Daerah	100%	100%	41.465.000	41.465.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur	100%	100%	194.475.000	186.523.350	95,91%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya rutin/ berkala Gedung Kantor Kecamatan	100%	100%	25.000.000	23.920.000	95,68%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya rutin/ berkala Rumah Dinas	100%	100%	16.095.600	16.095.600	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.02.041	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rutin/ berkala Rumah Dinas	100%	100%	45.000.000	43.350.000	96,33%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.02.075	Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan	Tertatanya Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan	100%	100%	36.379.400	33.662.250	92,53%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.02.248	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) sesuai kebutuhan	2 unit	2 unit	72.000.000	69.495.500	96,52%			
7.01.7.01.05.11.	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	4.198.000	4.198.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.11.001	Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	3.492.000	3.492.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.11.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan	100%	100%	706.000	706.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan TK Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			120.453.920	118.352.800	98,26%			
7.01.7.01.05.82.011	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Desa	Jumlah aparatur Desa yang memiliki kinerja baik	100%	100%	6.963.000	6.963.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.019	Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB	100%	100%	6.485.000	6.485.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.043	Bimbingan Teknis Bagi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu	100%	100%	5.344.000	5.344.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.050	Pembinaan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Musrenbang RKPDes	100%	100%	5.592.000	5.592.000	100,00%	100%	100%	100%

7.01.7.01.05.82.130	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Jumah Pelaksanaan Monitoring Program BPNT	100%	100%	7.985.800	7.985.800	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.131	Revitalisasi AlunAlun	Jumlah Alun-alun yang memadai	100%	100%	19.130.120	19.045.000	99,56%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.132	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK	100%	100%	5.248.000	5.248.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.133	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan di kecamatan	100%	100%	12.291.000	10.275.000	83,60%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.144	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasiona	100%	100%	14.750.000	14.750.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.145	Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang mengikuti kegiatan	100%	100%	11.214.000	11.214.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.147	Monitoring Kegiatan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah paket pekerjaan	100%	100%	16.103.000	16.103.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.162	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	5.031.000	5.031.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.82.169	Penerapan dan Penegakan PERDA Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	4.317.000	4.317.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.83.	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%	7.434.000	7.434.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.83.001	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah responden peserta survey	100%	100%	1.362.000	1.362.000	100,00%	100%	100%	100%
7.01.7.01.05.83.002	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah jenis pelayanan kecamatan	100%	100%	6.072.000	6.072.000	100,00%	100%	100%	100%

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bungbulang di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bungbulang berupa:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan : Tidak ada

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d) Penyediaan jasa perbaikan alat kerja;
- e) Penyediaan alat tulis kantor;
- f) Penyediaan barang cetakan dan panggandaan;
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j) Penyediaan makanan dan minuman;
- k) Rapat rapat koordinasi dan pembinaan Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- d) Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan
- e) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
(Dua)

3. Program Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan.

- a) Pelaporan Keuangan.
- b) Penyusunan Dokumen Perencanaan

4. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan

- a) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa

- b) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- c) Bimbingan Teknis Bagi Kader Posyandu
- d) Pembinaan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa
- e) Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)
- f) Revitalisasi Alun-Alun
- g) Penyusunan RPTK Kecamatan
- h) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- i) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya
- j) Penyelenggaraan Kegiatan Tp.Pkk Tingkat Kecamatan
- k) Monitoring Kegiatan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan
- l) Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan
- m) Penerapan Dan Penegakan Perda Tingkat Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan

- a) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan : tidak ada**

2.1.1.1. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta pada Rencana Strategis Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan.***

Indikator kinerja sasaran (IKU) yaitu ***Prosentase Pelaksanaan yang Sesuai Standar Pelayanan.***

Hasil penghitungan dan hasil perbandingan antara Target dan Realisasi yang dihasilkan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ***“Indeks Kepuasan Masyarakat”*** adalah sebesar 98,64% atau dengan kualifikasi interpretasi memenuhi target kinerjanya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bungbulang sebagaimana table berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungbulang

Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Sasaran: /IKU											
Indeks Kepuasan Masyarakat			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,64%		98,78%	99,80%	
Indikator Program:											
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,04%		99,55%	99,75%	
Prosentase sarana prasarana aparatur			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,91%		96,26%	97,51%	
Prosentase Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,26%		98,65%	99,25%	
Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai dengan Standar Pelayanan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bungbulang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- Prosentase fasilitas pelayanan administrasi
- Prosentase Sarana dan Prasarana Berkondisi Baik
- Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
- Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai dengan Standar Pelayanan

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Bungbulang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan yaitu antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
- d. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan;
- e. Adanya sarana dan prasarana.

Kelemahan :

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Instansi Teknis lainnya;
3. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

1. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Garut;
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah;

4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
7. Adanya Diklat peningkatan kualitas aparatur;
8. Kehidupan social, budaya dan keagamaan masyarakat;
9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

1. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah;
3. Egoisme sektoral yang mengganggu koordinasi;
4. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
5. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
6. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan** peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Garut kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang **kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi** kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut.
2. **Optimalisasi** partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu dengan adanya

- kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Corporate Sosial Responsibility (CSR)**, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Pelayanan Prima.** Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya kepada pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
 4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur** dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat;

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan.
- c) Rencana kerja.

Pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Bungbulang berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Bungbulang.

Review Terhadap Rencana Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 3.1. (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bungbulang pada Tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di wilayah Kelurahan ;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan Organisasi pemerintah yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Bungbulang maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan oleh pengembangan delegasi.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan menggambarkan Pembangunan di Kecamatan Bungbulang yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan berbagai usulan dari masyarakat (segaimana terlampir) diantaranya :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Pemerintah.
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Daerah/Infrastruktural.
- Program Peningkatan Sarana Sosial Budaya.
- Program Peningkatan Sarana Ekonomi.

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Bungbulang telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui Musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *acuntabilitas public*.

Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bungbulang lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut

Selain itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bungbulang dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

- 1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bungbulang mempunyai tujuan :

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
- 2) Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan;
- 3) Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- 4) Mengoptimalkan Kesertaan Potensi masyarakat dalam Pemerintahan.

Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran:

- 1) Tersedianya aparatur yang professional;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal;
- 3) Terakomodasinya gagasan dan kepentingan masyarakat;
- 4) Terwujudnya kondusivitas dan sinergitas secara optimal.

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bungbulang, maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut ;

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan kumpulan sub kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut;

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 10) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 11) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 13) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 14) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 15) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Mebel

6. Pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :

- 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, meliputi :**
 - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi :**
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :**
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, meliputi :**
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 15. Penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :**
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 5) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Bungbulung tergambar di dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Bungbulung Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kecamatan Bungbulung mempunyai program dan kegiatan yang didukung oleh pagu indikatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Bungbulung, untuk Tahun 2022 pagu anggaran sebesar **Rp. 3.638.214.093,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan	: APBD 2021 Rp. 6.000.200,-
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan	: APBD 2021 Rp. 3.500.000,-
Keluaran	: Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja kecamatan
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan	: APBD 2021 Rp. 1.958.255.583,-
Keluaran	: Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.2.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan	:	APBD 2021 Rp. 2.500.100,-	
Keluaran	:	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat	
Pencapaian	:	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Masukan	:	APBD 2021 Rp. 13.326.700,-	
Keluaran	:	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat	
Pencapaian	:	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan	:	APBD 2021 Rp. 6.825.450,-	
Keluaran	:	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat	
Pencapaian	:	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan	:	APBD 2021 Rp. 81.178.700,-	
Keluaran	:	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat	
Pencapaian	:	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	

1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan	:	APBD 2021 Rp. 2.785.800,-	
Keluaran	:	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat	
Pencapaian	:	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	

1.4.4. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu

Masukan	:	APBD 2021 Rp. 24.000.000,-	
Keluaran	:	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan	
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat	

Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan : APBD 2021 Rp. 35.640.000,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : APBD 2021 Rp. 75.040.000,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.5.2. Pengadaan Pengadaan Mebel

Masukan : APBD 2021 Rp. 17.174.800,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : APBD 2021 Rp. 25.512.510,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : APBD 2021 Rp. 25.800.000,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.6.3. Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : APBD 2021 Rp. 18.440.200,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : APBD 2021 Rp. 28.772.300,-
Keluaran : Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

1.7.2. Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Masukan : APBD 2021 Rp. 413.972.000,-
Keluaran : Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Masukan : APBD 2021 Rp. 97.622.600,-
Keluaran : -Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos
-Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
-Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olahraga
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

2.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Masukan : APBD 2021 Rp. 13.883.700,-
Keluaran : -Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Masukan : APBD 2021 Rp. 3.459.400,-
Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan

3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Masukan : APBD 2021 Rp. 6.968.100,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Masukan : APBD 2021 Rp. 40.295.550,-
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Masukan : APBD 2021 Rp. 249.921.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum

4.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Masukan : APBD 2021 Rp. 77.811.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Masukan	: APBD 2021 Rp. 82.769.800,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase Penanganan Gangguan Trantibum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masukan	: APBD 2021 Rp. 24.121.000,-
Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat

5.1.2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Masukan	: APBD 2021 Rp. 50.000.000,-
Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat

5.1.3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan	: APBD 2021 Rp. 117.741.000,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompimcam
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat
Pencapaian	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Masukan : APBD 2021 Rp. 28.513.400,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Desa Berkinerja Baik

6.1.2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Masukan : APBD 2021 Rp. 1.928.000,-
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Desa Berkinerja Baik

6.1.3. Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Masukan : APBD 2021 Rp. 93.930.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Desa Berkinerja Baik

6.1.4. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masukan : APBD 2021 Rp. 10.525.200,-
Keluaran : Jumlah Dokumen RPTK
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Desa Berkinerja Baik

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bungbulang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam visi Kabupaten Garut .

Perencanaan ini dibuat secara partisipasi, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *Stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bungbulang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungbulang ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 atau Tahun Kecamatan Bungbulang, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga Implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat di pertanggungjawabkan.
2. Sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan Implementasi Renstra serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renja yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *Stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan Sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan Rencana Strategis yang dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan tempat yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, Pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dilakukan terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dalam rangka menjamin pencapaian Visi dan Misi Organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, sehingga dapat mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi Pemerintah Kabupaten Garut : **"Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"**, Amin.

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

